



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp. (0752) 7991460

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 1826/HO/DPMPTSP-LK/IV/2017

TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)

"PAUD WARDATUL FIRDAUS"

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Membaca
Menimbang } dan sebagainya
mengingat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. Haeni Umur 37 Tahun Alamat di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo untuk tempat penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- KEDUA : Pemegang Izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Luas Tempat Usaha 35 M²;
 - c. Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - d. Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - e. Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - f. Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - g. Izin ini tidak dibenarkan dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 96/SPPL/DLHPRP/IV/2017 tanggal 20 April 2017;
 - i. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/144/4/DP/I-2017 tanggal 18 Januari 2017;
 - j. Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
 - k. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang Izin tidak mematuhi/melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
 - l. Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA : Seandainya pengusaha yang beraangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain-lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEMPAT : Dengan kluaranya keputusan ini maka Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 084/SITU/KPPT-LK/IV/2010 Tanggal 22 April 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

KEPADA

Saudara : Haeni
di : Jorong Bukik Gombak Situak
Nagari Mungo



Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 26 April 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AMBARDI, SE, MM
NIP. 19631218.199003 1 005